



RESUME HASIL VERIFIKASI

1. Identitas LVLK

- a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)
- b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
- d. Nomor Telepon / Faks / Email : Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708
- e. Direktur Utama : A. Irwan Aten
- f. Standar : Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/
KUM.1/12/2020, Lampiran 4.3.
- g. Tim Audit : 1. Vysca Arryani (Ketua Tim Audit)
2. Estri Wulandari (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Hotman Efendy

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : CV Bima Sakti Papua
- b. Nomor dan Tanggal SK : IUI No. 503.3/82/DINDUS tanggal 11 November 2019
IUI No. 530.535/08/IUI/DINDUS tanggal 19 Mei 2020
- c. Alamat Pabrik/Kantor : Jalan Raya Samabusa, Kampung Samabusa, Teluk Kimi,
Nabire
- d. Nomor Telepon / Faks / Email :
- e. Pengurus : Erna Pamasi

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	20 September 2021	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Mengucapkan terima kasih kepada manajemen CV Bima Sakti Papua atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi remote audit dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi; - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi; - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;



		- Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor. - Konfirmasi kesediaan CV Bima Sakti Papua untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme keberatan. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan oleh Manajemen Representatif dan Ketua Tim Audit
Verifikasi Dokumen, Observasi Lapangan dan Wawancara	20-22 September 2021	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi serta wawancara dengan pendamping dan personel lain. Dilaksanakan secara Remote Audit karena wabah pandemic, mengacu kepada Kebijakan KAN No.004/KAN/04/2020, IAF MD 4:2018, IAF ID 3:2011, IAF ID 12:2015 dan Surat Edaran Ditjen PHPL No. SE.05/PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit)
Pertemuan Penutupan	22 September 2021	- Pembukaan oleh Pihak Manajemen CV Bima Sakti Papua - Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 4.3. - Penjelasan temuan audit - Diskusi
Pengambilan Keputusan	18 Oktober 2021	Sertifikat Legalitas Kayu untuk CV Bima Sakti Papua No. 0063/MHI-VLK berlaku kembali hingga 16 Juli 2026.



4 Resume Hasil Penilaian

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	M / TM / NA *)	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1.a	M	Akte pendirian dan perubahan terakhir CV Bima Sakti Papua telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang sehingga lengkap dan absah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan (alamat/lokasi perusahaan dan ruang lingkup usahanya).
Verifier 1.1.1.b	M	SIUP CV Bima Sakti Papua telah disahkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Nabire dan saat ini masih berlaku
verifier 1.1.1.c	M	TDP CV Bima Sakti Papua disahkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nabire, dan saat ini masih berlaku.
Verifier 1.1.1.d.	M	NPWP, SKT dan SPPKP CV Bima Sakti Papua sesuai dengan TDP dan dokumen lainnya dan sesuai dengan kondisi di lapangan
Verifier 1.1.1.e	M	CV Bima Sakti Papua memiliki Surat Pengelolaan Pemantauan Lingkungan yang diterbitkan Ka. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire.
Verifier 1.1.1.f	M	Tersedia dokumen IUI CV Bima Sakti Papua IUI No. 503.3/82/DINDUS dan IUI No. 530.535/08/IUI/DINDUS yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan
Verifier 1.2.1	N/A	CV Bima Sakti Papua bukan importir
Verifier 1.3.1	N/A	CV Bima Sakti Papua bukan unit usaha dalam bentuk kelompok
Verifier 2.1.1.a	M	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli yang dilengkapi data jumlah volume bahan baku dan sertifikat pemasok
Verifier 2.1.1.b	M	Selama periode bulan September 2020 s/d Agustus 2021, bahan baku berupa kayu olahan/gergajian yang berasal dari industri primer : PT Eka Dwika Perkasa dan CV Tanah Merah sebanyak 427.0933 m ³ dan dilengkapi dengan 21 dokumen angkutan SKSHHK-KO. Terdapat kesesuaian antara dokumen angkutan dengan rekap penerimaan kayu dan LMK.
Verifier 2.1.1.c	N/A	Selama periode bulan September 2020 s/d Agustus 2021, CV Bima Sakti Papua tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang
Verifier 2.1.1.d	N/A	Selama periode bulan September 2020 s/d Agustus 2021, CV Bima Sakti Papua tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri
Verifier 2.1.1.e.	M	Pada periode bulan September 2020 s/d Agustus 2021 seluruh pemasok telah dilengkapi dengan S-PHPL dan S-LK.



Verifier 2.1.2.a.	N/A	Selama periode bulan September 2020 s/d Agustus 2021, tidak ada penerimaan bahan baku impor										
Verifier 2.1.2.b	N/A											
Verifier 2.1.2.c	N/A											
Verifier 2.1.2.d	N/A											
Verifier 2.1.2.e	N/A											
Verifier 2.1.2.f	N/A											
Verifier 2.1.2.g	N/A											
Verifier 2.1.2.h	N/A											
Verifier 2.1.2.i	N/A											
Verifier 2.1.3.a	M	CV Bima Sakti Papua telah menerapkan mekanisme penelusuran kayu berupa <i>tally sheet</i> penggunaan bahan baku										
Verifier 2.1.3.b	M	Selama periode bulan September 2020 s/d Agustus 2021, dengan bahan baku kayu gergajian, CV Bima Sakti Papua memproduksi moulding. <table><tr><th>Jenis Produk</th><th>Input (m³)</th><th>Output (m³)</th><th>Rendemen (%)</th><th>Rendemen Perdirjen BUK P12/2014</th></tr><tr><td>Moulding</td><td>427.0933</td><td>309.0733</td><td>72.37</td><td>55-70</td></tr></table> Rendemen tersebut baik dibandingkan acuan rendemen dalam Perdirjen BUK No.P.12/VI-BPPHH/2014 dimana rendemen moulding (55-70%)	Jenis Produk	Input (m³)	Output (m³)	Rendemen (%)	Rendemen Perdirjen BUK P12/2014	Moulding	427.0933	309.0733	72.37	55-70
Jenis Produk	Input (m³)	Output (m³)	Rendemen (%)	Rendemen Perdirjen BUK P12/2014								
Moulding	427.0933	309.0733	72.37	55-70								
Verifier 2.1.3.c	M	Jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan izin usaha CV Bima Sakti Papua dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. <table><tr><th>Jenis Produk</th><th>Realisasi Produksi (m3)</th><th>Kapasitas izin (m3)</th><th>%</th></tr><tr><td>Moulding</td><td>309.0733</td><td>6,000</td><td>5.15</td></tr></table>	Jenis Produk	Realisasi Produksi (m3)	Kapasitas izin (m3)	%	Moulding	309.0733	6,000	5.15		
Jenis Produk	Realisasi Produksi (m3)	Kapasitas izin (m3)	%									
Moulding	309.0733	6,000	5.15									
Verifier 2.1.3.d	N/A	CV Bima Sakti Papua tidak menggunakan kayu lelang										
Verifier 2.1.3.e	M	Dokumen LMKB dan LMHHOK yang dibuat sesuai dengan dokumen lainnya seperti laporan produksi, laporan penggunaan bahan baku, dokumen penjualan serta dokumen lainnya.										



		<i>Tabel LMK Bahan Baku Kayu Gergajian</i> <table><tr><th>LMK Bahan Baku</th><th>Kayu Gergajian (m3)</th></tr><tr><td>Stok Awal (September 2020)</td><td>-</td></tr><tr><td>Penambahan</td><td></td></tr><tr><td>Beli lokal</td><td>427.0933</td></tr><tr><td>Pengurangan</td><td></td></tr><tr><td>Produksi (moulding)</td><td>427.0933</td></tr><tr><td>Stok Akhir (Agustus 2021)</td><td>-</td></tr></table> <i>Tabel LMHHOK Produk Moulding</i> <table><tr><th>LMK Bahan Jadi</th><th>Moulding (m3)</th></tr><tr><td>Stok Awal (September 2020)</td><td>65.9372</td></tr><tr><td>Penambahan</td><td></td></tr><tr><td>Produksi</td><td>309.0733</td></tr><tr><td>Pengurangan</td><td></td></tr><tr><td>Penjualan lokal</td><td>133.9749</td></tr><tr><td>Stok Akhir (Agustus 2021)</td><td>241.0356</td></tr></table>	LMK Bahan Baku	Kayu Gergajian (m3)	Stok Awal (September 2020)	-	Penambahan		Beli lokal	427.0933	Pengurangan		Produksi (moulding)	427.0933	Stok Akhir (Agustus 2021)	-	LMK Bahan Jadi	Moulding (m3)	Stok Awal (September 2020)	65.9372	Penambahan		Produksi	309.0733	Pengurangan		Penjualan lokal	133.9749	Stok Akhir (Agustus 2021)	241.0356
LMK Bahan Baku	Kayu Gergajian (m3)																													
Stok Awal (September 2020)	-																													
Penambahan																														
Beli lokal	427.0933																													
Pengurangan																														
Produksi (moulding)	427.0933																													
Stok Akhir (Agustus 2021)	-																													
LMK Bahan Jadi	Moulding (m3)																													
Stok Awal (September 2020)	65.9372																													
Penambahan																														
Produksi	309.0733																													
Pengurangan																														
Penjualan lokal	133.9749																													
Stok Akhir (Agustus 2021)	241.0356																													
Verifier 2.1.4.a s/d 2.1.4. e	N/A	Proses pengolahan produk di CV Bima Sakti Papua tidak melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/rumah tangga)																												
Verifier 3.1.1	M	Selama periode bulan September 2020 s/d Agustus 2021, produk penjualan domestik seluruhnya berupa Moulding sebesar 133.9749 m ³ dan telah dilengkapi 8 dokumen angkutan Nota Perusahaan dengan tujuan penjualan Surabaya																												
Verifier 3.2.1.a	N/A	Selama periode bulan September 2020 s/d Agustus 2021, CV Bima Sakti Papua tidak mengekspor produknya																												
Verifier 3.2.1.b	N/A																													
Verifier 3.2.1.c	N/A																													
Verifier 3.2.1.d	N/A																													
Verifier 3.2.1.e	N/A																													
Verifier 3.3.1	M	CV. Bima Sakti Papua telah membubuhkan Tanda V-Legal (0063-LVLK-004-IDN) pada kemasan produk dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Perdirjen PHPL SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/ 12/2020 lamp 8.																												
Verifier 4.1.1.a	M	CV Bima Sakti Papua memiliki prosedur K3 dan telah membentuk P2K3 sebagai personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan																												



		CV Bima Sakti Papua telah mengimplementasikan program K3; tersedianya peralatan K3 yang berfungsi dengan baik dan tersedia jalur evakuasi.
Verifier 4.1.1.b	M	CV Bima Sakti Papua memelihara rekaman kecelakaan kerja dan telah dibuat dokumen/ prosedur untuk menekan angka kecelakaan kerja.
Verifier 4.2.1	M	CV Bima Sakti Papua tidak memiliki serikat pekerja, namun memiliki pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Verifier 4.2.2	M	Tersedia Tata Tertib Perusahaan yang ditanda tangani oleh Pimpinan CV Bima Sakti Papua tanggal 3 April 2020. Tata tertib perusahaan mengatur tentang hak dan kewajiban seluruh personil di CV BSP, termasuk membangun kesadaran keselamatan kerja
Verifier 4.2.3	M	Berdasarkan Rekapitulasi Daftar Karyawan, hasil pengamatan dan wawancara, di CV Bima Sakti Papua tidak terdapat pekerja di bawah umur.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil verifikasi LK secara remote audit, Tim Auditor berkesimpulan bahwa CV Bima Sakti Papua telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar SK.62/PHPL/SET.5/ KUM.1/12/2020 Lampiran 4.3.

Berdasarkan hasil kajian teknis, Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh Tim Auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai.

Berdasarkan hasil rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu (LK) tersebut, PK memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu untuk CV Bima Sakti Papua No. 0063/MHI-VLK tetap berlaku hingga 16 Juli 2026.

Audit berikutnya adalah audit Surveilien 2.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

Jakarta, 20 Oktober 2021

A. Irwan Aten
Direktur Utama



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

Manggala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax. : +62 (21) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 18 Oktober 2021

Nomor Surat : 289.1/MHI-S.KEP/X/2020
Perihal : Keputusan Survailen 1 VLK

Kepada Yth.

Direktur **CV Bima Sakti Papua**

Jl. Poros Samabusa, Kampung Samabusa,
Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang dilaksanakan pada tanggal 20-22 September 2021 di CV Bima Sakti Papua secara *Remote Audit* dan Rekomendasi Kajian Teknis, maka LVLK PT Mutu Hijau Indonesia, memutuskan bahwa:

1. Pelaksanaan Remote Audit telah dilaksanakan dengan mengacu kepada Kebijakan KAN No.004/KAN/04/2020, IAF MD 4:2018, IAF ID 3:2011 dan IAF ID 12:2015.
2. Hasil VLK sesuai dengan PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021 dan Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/20, Lampiran 4.3
3. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV Bima Sakti Papua **No. 0063/MHI-VLK** masih berlaku sampai dengan **16 Juli 2026**, dengan ruang lingkup:
 - a. Pemegang Izin : CV Bima Sakti Papua
 - b. Izin Usaha : IUI No. 503.3/82/DINDUS tanggal 11 November 2019 dan IUI No. 530.535/08/IUI/ DINDUS tanggal 19 Mei 2020
 - c. Lokasi Pabrik : Jl. Poros Samabusa, Kampung Samabusa, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua
 - d. Kapasitas Izin Produksi : Moulding dan Komponen Bahan Bangunan 6.000 m³/tahun;
4. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan survailen sekurang-kurangnya 12 bulan sekali. Diharapkan pada survailen berikutnya ada peningkatan/perbaikan dalam pengelolaan tata usaha kayu dan pengurusan perizinan melalui OSS (*Online Single Submission*).

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT Mutu Hijau Indonesia

Alfonsius Irwan Aten
Direktur Utama

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal PHPL u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal PHPL, KemenLHK
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian LHK
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH), KemenLHK
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Provinsi Papua
5. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XV, Jayapura
6. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, KemenLHK
7. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan